

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Di Indonesia pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri dengan jumlah presentase paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan dalam negeri lainnya. Penerimaan perpajakan menyumbang 83,5% dari total pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari data resmi yang diperoleh melalui website resmi Kementerian Republik Indonesia mengenai informasi data APBN tahun 2019 menyatakan bahwa sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1.786,4 triliun dibandingkan pada tahun 2018 dengan jumlah kenaikan 1.618,1 triliun. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi indonesia turun dari 5 persen pada tahun 2019 menjadi 4,8 persen pada tahun 2020 (Boone, 2020). Untuk dapat mewujudkan tujuan ini diperlukan dana, yang mana salah satunya dapat diperoleh dari pajak. Akan tetapi, pendapatan yang akan diperoleh pemerintah dari sektor pajak ini bergantung dari kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya (Deyganto, 2018).

Pendapatan dari sektor pajak digunakan negara untuk membiayai kebutuhan negara (Patel, 2019). Salah satunya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional negara. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia (Yuspitara, Herlin, & Susena, 2017) dalam penelitian (Wahyu Siti Nursiam Vidya Vitta Adhivinna 2020).

Jenis pajak yang mempunyai andil besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) diantaranya adalah Pajak PPh Pasal 21 dan Pasal PPh 22. Pajak PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak dari penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dilihat dari segi penerimaan, PPh merupakan jenis

pajak yang mempunyai andil paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwasannya PPh termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Oleh karena itu PPh tidak dapat dikenakan kepada seluruh lapisan masyarakat, hanya dapat dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan PPh 22 merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau Lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, serta badan pemerintah ataupun swasta yang bergerak dalam bidang impor maupun di bidang produksi (Mardiasmo, 2018:257)



Tabel 1.1

Data Penerimaan Pajak PPh pasal 21 Tahun 2017 – 2021

Tahun	PPh Pasal 21		%
	Target	Realisasi	
2017	185,500	183,310	99%
2018	173,065	171,044	99%
2019	164,637	148,630	90%
2020	161,290	140,780	87%
2021	145,450	149,850	103%
Total	829,942	793,614	96%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak pp pasal 21 belum memenuhi ekspektasi, pada tahun 2021 penerimaan pajak pph pasal 21 mengalami

perbaikan karena pada tahun 2021 Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2021,seluruh sektor utama berhasil mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor Industri Pengolahan tumbuh mencapai 16,77 persen dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan Sektor Perdagangan yang tumbuh kuat 28,79 persen dari tahun ke tahun. Kinerja menggembirakan kedua sektor tersebut sejalan dengan pulihnya permintaan global dan domestik yang mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor (Kementrian Keuangan, 2022). Peningkatan penerimaan pajak diharapkan akan mampu menopang pengeluaran negara. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting. Upaya Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi (Pajak et al., 2020). Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan juga objek kena pajak (Amanah et al., 2018) dan (Masyitah, 2017)

Tabel 1.2

Data Penerimaan Pajak PPh pasal 22 impor Tahun 2017 – 2021

Tahun	PPh Pasal 22 impor		%
	Target	Realisasi	
2017	78,039	77,139	99%
2018	68,549	65,272	95%
2019	65,918	53,661	81%
2020	36,769	35,120	96%
2021	49,226	49,110	100%
Total	298,501	280,302	94%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.2 diatas bisa dilihat bahwa target dan realisasi pajak pph pasal 22 impor belum memenuhi ekspektasi pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemic covid 19 dan pada akhir tahun 2021 mengalami kenaikan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2021,seluruh sektor utama berhasil mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor Industri Pengolahan tumbuh mencapai 16,77 persen dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan Sektor Perdagangan yang tumbuh kuat 28,79 persen dari tahun ke tahun. Kinerja menggembirakan kedua sektor tersebut sejalan dengan pulihnya permintaan global dan domestik yang

mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor (Kementerian Keuangan, 2022)

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian, termasuk di bidang perpajakan. Penerimaan pajak memiliki Penurunan 18,5% dari proteksi di tahun 2019, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dampak kegiatan ekonomi dari Pandemi Covid-19 (Budiman et al., 2020) Namun, Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan pandemi ini yang bisa didapat dari sektor pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian (Warsito & Samputra, 2020) yang menyebutkan bahwa pada kondisi saat ini, penurunan realisasi penerimaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, tetapi yang diperlukan adalah upaya menjaga agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Dari fenomena dan gap research diatas maka dari itu penulis memutuskan untuk membuat judul **"ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PPH PASAL 21 DAN PAJAK PPH PASAL 22 IMPOR TERHADAP PENDAPATAN NEGARA"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas penerimaan Pajak PPh pasal 21 terhadap Pendapatan Negara
2. Analisis Efektivitas penerimaan Pajak PPh pasal 22 impor terhadap Pendapatan Negara
3. Penerimaan pajak PPh pasal 21 dan pajak PPh pasal 22 impor yang merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempunyai andil besar dalam penerimaan negara berjalan dengan efektif atau tidak terhadap pendapatan negara.

1.3 Batasan Penelitian

Batasan Penelitian dalam penyusunan proposal ini meliputi :

1. Bidang ilmu yang diteliti adalah Akuntansi yang memfokuskan pada kajian ilmu Akuntansi Perpajakan.
2. Tema kajian dibatasi dengan Pajak PPh Pasal 21 dan Pajak PPh Pasal 22 impor sebagai variabel Independen dan Pendapatan Negara sebagai variabel Dependen.
3. Objek penelitian meliputi data penerimaan Pajak PPH Pasal 21 dan Pajak PPH Pasal 22 impor yang diambil dari website Kemekeu.go.id, Pajak.go.id dan Bps.go.id.
4. Metode analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah diantaranya adalah Bagaimana Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 dan Pajak PPh Pasal 22 impor terhadap Pendapatan Negara.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak pph pasal 21 dan pph pasal 22 impor terhadap pendapatan Negara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis Menambah dan mengembangkan pengetahuan mengetahui analisis efektivitas penerimaan Pajak PPh Pasal 21 dan Pajak PPh pasal 22 impor terhadap pendapatan negara. Penelitian ini juga merupakan salah syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bagi Pembaca sebagai informasi yang berguna, terutama informasi yang mengenai analisis efektivitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 dan Pajak PPh Pasal 22 impor terhadap pendapatan Negara sebagai bahan referensi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai bahan referensi untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya yang sejenis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya.

